

Analisis Implementasi Sistem Coretax Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pajak

Sasa S Suratman¹ Siska Maharani² Putri Ayu³ Melynda Hendiana⁴

Magister Akuntansi, Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: sasa_ssuratman@unpas.ac.id¹ siska.maharani@kemenkeu.go.id²
putriwlnm@gmail.com³ melyndahendiana27@gmail.com⁴

Abstrak

Transformasi digital administrasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, kualitas pelaporan pajak, dan optimalisasi penerimaan negara. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah implementasi Coretax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Coretax dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak berdasarkan studi literatur dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan resmi, dan publikasi terkait periode 2021–2026. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui identifikasi, reduksi, klasifikasi, analisis, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi terhadap integrasi data, efisiensi administrasi, pengurangan kesalahan pelaporan, transparansi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan literasi digital pengguna.

Kata Kunci: Coretax Administration System, Kualitas Pelaporan Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional dan memiliki kontribusi dominan terhadap struktur penerimaan negara di Indonesia. Dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp2.756,3 triliun, dengan penerimaan pajak mencapai Rp 1.917,6 triliun. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Salah satu indikator yang menunjukkan permasalahan tersebut adalah masih rendahnya *tax ratio* Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Data *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menunjukkan bahwa dalam lingkup wilayah Asia-Pasifik, rasio pajak terhadap PDB secara signifikan berada di bawah rata-rata OECD yang sebesar 34,1%. Sebagai contoh, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 12%, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik yang mencapai 19,5%. Rendahnya *tax ratio* mengindikasikan masih terbatasnya efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas sistem pelaporan pajak nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan negara.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital turut meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa penerimaan pajak sektor ekonomi digital hingga awal tahun 2025 telah mencapai lebih dari Rp33 triliun yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak kripto, fintech, dan transaksi digital lainnya. Peningkatan aktivitas ekonomi digital menuntut sistem administrasi perpajakan yang mampu mengintegrasikan data secara cepat, akurat, dan real-time agar kualitas pelaporan pajak dapat ditingkatkan secara optimal. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

mengimplementasikan *Coretax Administration System (Coretax)* sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses bisnis perpajakan, meningkatkan kualitas basis data perpajakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan pajak wajib pajak. Sistem ini mengintegrasikan proses registrasi, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, hingga pengawasan pajak dalam satu platform digital yang terpusat. Transformasi digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mengurangi kesalahan pelaporan yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara.

Namun demikian, implementasi Coretax pada tahap awal masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Beberapa laporan menunjukkan adanya gangguan sistem, penyesuaian proses bisnis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta tantangan integrasi data yang berdampak pada proses pelaporan pajak. Pada awal implementasi tahun 2025, realisasi penerimaan pajak bahkan mengalami perlambatan akibat proses adaptasi terhadap sistem baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan penerimaan pengguna terhadap sistem baru. Penelitian terdahulu menunjukkan sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek penerimaan teknologi dan kepatuhan wajib pajak, sementara kajian yang secara khusus membahas hubungan implementasi Coretax dengan kualitas pelaporan pajak masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei sehingga belum banyak kajian yang melakukan analisis komprehensif melalui pendekatan studi literatur deskriptif kualitatif untuk mengintegrasikan berbagai temuan empiris, regulasi, dan kebijakan terkait implementasi Coretax. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut.

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* sebagai landasan teori karena TAM merupakan model yang secara khusus menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh pengguna. Implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada persepsi pengguna mengenai kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Melalui TAM, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana penerimaan pengguna terhadap Coretax berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Dengan demikian, TAM dipandang sebagai teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara implementasi Coretax dan peningkatan kualitas pelaporan pajak. Penelitian ini mengkaji dua variabel utama, yaitu implementasi sistem Coretax sebagai variabel independen dan kualitas pelaporan pajak sebagai variabel dependen. Implementasi sistem Coretax didefinisikan sebagai penerapan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis digital yang mencakup aspek kemudahan penggunaan, integrasi data, efisiensi proses, dan kualitas layanan sistem. Sementara itu, kualitas pelaporan pajak didefinisikan sebagai tingkat ketepatan waktu, akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan dalam penyampaian laporan perpajakan.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model TAM menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Dalam konteks implementasi Coretax, semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut mampu meningkatkan kualitas pelaporan pajak melalui proses administrasi yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh implementasi sistem Coretax terhadap kualitas pelaporan pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu?
3. Apa saja kendala dan tantangan implementasi Coretax dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem Coretax, mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan pajak, serta mengkaji berbagai kendala dan tantangan implementasi berdasarkan pendekatan studi literatur deskriptif kualitatif. Adapun hipotesis penelitian yang diajukan adalah bahwa implementasi sistem Coretax berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak melalui peningkatan efisiensi, akurasi, dan integrasi administrasi perpajakan.

Kajian Pustaka

Konsep Kepatuhan Pajak

Dalam memenuhi suatu kewajiban di Indonesia, tiap orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan wajib membayarkannya ke negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tetap menjadi tantangan besar. Banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka, baik dikarenakan ketidaktahuannya, kendala dalam prosedur administrasi, maupun rendahnya kepercayaan terhadap sistem pajak (Hanum, 2005). Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mempengaruhi penerimaan negara yang kurang optimal, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan dan melaksanakan program pembangunan. Dalam hal ini, peningkatan kepatuhan pajak menjadi prioritas utama dalam perubahan sistem pajak di Indonesia. Hal itu, terjadi akibat, minimnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem atau informasi yang berkaitan dengan perpajakannya. Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) harus terus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, dengan peningkatan itu, pemerintah akan mendapatkan banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki efektivitas, serta meningkatkan mutu pelayanan untuk wajib pajak (C. Cindy, 2023).

Kualitas Pelaporan Pajak

Kualitas pelaporan pajak adalah ukuran keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian kewajiban pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pelaporan pajak yang berkualitas baik tercermin dari sedikitnya kesalahan dalam laporan, rendahnya angka pembetulan SPT, serta meningkatnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Tingkat kualitas pelaporan pajak sangat ditentukan oleh kemudahan sistem yang diterapkan, aksesibilitas informasi, dan tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak. Sistem pelaporan berbasis teknologi terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan, karena kemampuannya menyederhanakan prosedur, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan umpan balik segera kepada wajib pajak (Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2025).

Coretax Sebagai Solusi Teknologi Perpajakan

Sebagai tanggapan terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, ekonomi digital, berbagai negara telah memprioritaskan transformasi digital sektor perpajakan. Digitalisasi ini diyakinkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan akurasi data, serta mengurangi biaya administrasi (Ayu & Sukmaningrum, 2023; Isnaini et al., 2025). Selain itu,

sistem perpajakan yang didasarkan pada teknologi informasi dianggap sebagai alat penting untuk menekan praktik penghindaran dan penggelapan pajak, yang selama ini menjadi masalah umum di banyak negara berkembang. Dalam aspek sistem digital, efektivitas pelaporan juga diukur dari kecepatan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, Sadiqin & Arvita (2025) menjelaskan bahwa sistem coretax, sebagai aplikasi online otomatis, memfasilitasi, pelaporan pajak dengan berbagai cara, termasuk fitur otomatisasi yang ditawarkan di beberapa bagian perhitungan pajak, selain memberikan integrasi penuh antara aplikasi serta memberikan arahan kepada pengguna, sehingga dapat berdampak positif terhadap kualitas pelaporan tersebut karena dapat meminimalkan kesalahan saat menyelesaikan dan mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan cepat.

Gambaran *Technology Acceptance Model (TAM)*

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai teori utama. TAM menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

1. *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan)
yaitu tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja.
2. *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan)
yaitu tingkat keyakinan bahwa sistem mudah dipahami dan digunakan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Coretax diasumsikan mampu meningkatkan kualitas pelaporan pajak apabila sistem dianggap bermanfaat, mudah digunakan, serta mendukung efisiensi administrasi perpajakan.

Kendala Dalam Implementasi Sistem Coretax

Aplikasi pajak seperti coretax memiliki banyak manfaat, tetapi seringkali ada masalah saat menggunakannya. Di Indonesia, hambatan utama untuk adopsi teknologi perpajakan termasuk kurangnya literasi teknologi, keterbatasan dalam akses internet, dan kebutuhan akan pelatihan pengguna (Maimuna et al., 2024). Selain itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang siap dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan sektor swasta. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan sistem perpajakan yang efektif dan akuntabel. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa masyarakat tidak dididik tentang cara penggunaan aplikasi/sistem coretax (Nabila et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman konseptual maupun empiris terhadap suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data deskriptif berupa kata-kata, dokumen, maupun narasi. Sementara itu, Zed (2018) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual

dan empiris mengenai implementasi Coretax Administration System dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan dokumen resmi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan publikasi yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk mendukung suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- buku perpajakan dan sistem informasi;
- laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- publikasi *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*;
- regulasi perpajakan;
- serta artikel ilmiah dan prosiding yang relevan dengan implementasi Coretax dan kualitas pelaporan pajak.

Literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi tahun 2021–2026 agar sesuai dengan perkembangan terbaru digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan penelusuran literatur (*literature searching*). Menurut Arikunto (2019), metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencatatan dokumen, arsip, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai *database* akademik dan portal resmi, seperti Google Scholar, GARUDA Kemdikbud, SINTA, laman Direktorat Jenderal Pajak, laman Kementerian Keuangan RI, dan OECD. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria berikut:

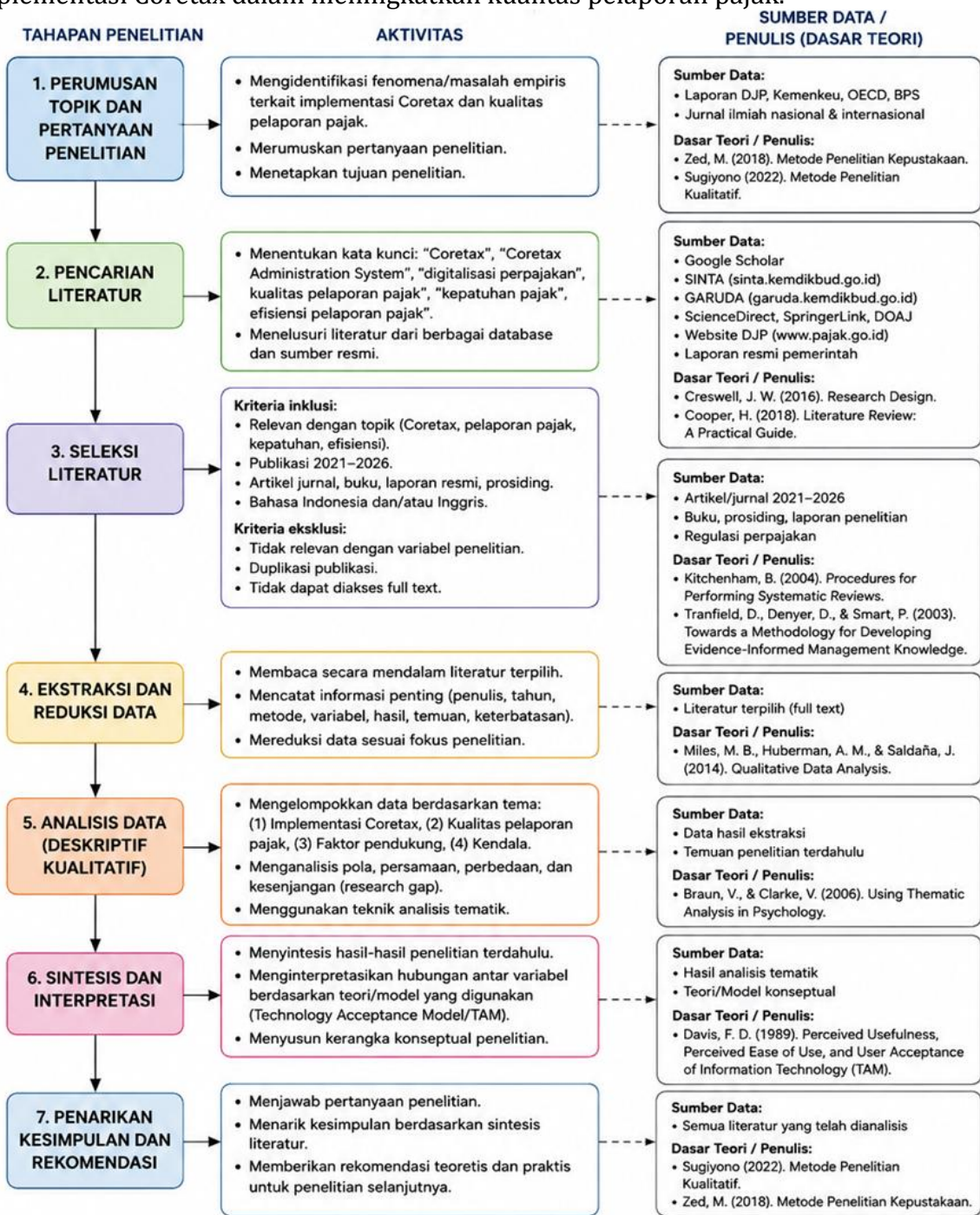
1. Memiliki relevansi dengan implementasi sistem Coretax dan kualitas pelaporan pajak;
2. Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau laporan resmi lembaga kredibel;
3. Memiliki pembahasan mengenai digitalisasi perpajakan, penerimaan teknologi, atau sistem informasi perpajakan;
4. Dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2026.
5. Tahap seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki validitas akademik dan relevansi terhadap tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan implementasi Coretax dan kualitas pelaporan pajak.
2. Reduksi Data. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada informasi yang berkaitan langsung dengan:
 - efektivitas implementasi Coretax;
 - kualitas pelaporan pajak;
 - digitalisasi administrasi perpajakan;

- serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem.
3. Klasifikasi dan Penyajian Data. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan agar mempermudah proses analisis dan interpretasi hasil penelitian.
4. Analisis Data. Peneliti membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan:
- persamaan hasil penelitian;
 - perbedaan temuan;
 - inkonsistensi hasil;
 - serta kesenjangan penelitian (research gap).
5. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan literatur sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai implementasi Coretax dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Sistem Coretax dalam Administrasi Perpajakan di Indonesia

Coretax merupakan Core Tax Administration System yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tujuan utama Coretax adalah mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem yang terpusat, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penagihan pajak. Implementasi Coretax secara resmi diluncurkan pada 31 Desember 2024 dan mulai digunakan untuk administrasi perpajakan sejak Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu platform terintegrasi. Implementasi Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, kualitas data, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM). Implementasi Coretax di Indonesia fase awal tidak sepenuhnya berjalan mulus. Berbagai kendala seperti gangguan sistem, ketidaksesuaian data, kapasitas server, dan adaptasi pengguna menjadi tantangan yang harus dihadapi. Coretax menghadapi berbagai kendala teknis yang berdampak pada aktivitas perpajakan wajib pajak. Gangguan tersebut meliputi kesulitan login, kegagalan validasi data, keterlambatan penerbitan dokumen perpajakan, serta keterbatasan akses terhadap beberapa fitur layanan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi memerlukan penyesuaian teknologi dan operasional yang signifikan.

Menurut Ramadhan dan Wijaya (2025), meskipun manfaat Coretax dinilai tinggi karena mampu mengintegrasikan proses pelaporan pajak, aspek kemudahan penggunaan masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan tersebut antara lain berupa gangguan server (downtime), kompleksitas antarmuka sistem, kompleksitas role access management, dan minimnya pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna. Erstiawan (2025) menggunakan analisis konten dari komentar publik dan pemberitaan media terkait Coretax. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai keluhan pengguna berupa error sistem, server down, gagal login, lambatnya respon aplikasi, dan kesulitan penggunaan fitur tertentu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada awal implementasi, Coretax belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Permatasari dkk. (2025) menemukan bahwa Coretax memiliki berbagai keunggulan seperti integrasi data, kemudahan akses, dan transparansi layanan. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan penyesuaian bertahap, peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sumber daya manusia, pelatihan yang lebih intensif, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Coretax masih berada dalam tahap adaptasi organisasi dan pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dirangkum dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Gemilang Ramadhan, Suparna Wijaya	2025	Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam Pelaporan Pajak: Analisis	Kualitatif, studi kasus	Coretax dinilai memberikan manfaat tinggi dalam mempercepat pelaporan pajak. Namun, kemudahan penggunaan masih terkendala kompleksitas

			Technology Acceptance Model di PT ABC		antarmuka, gangguan server, dan kurangnya sosialisasi.
2	Ni Made Puspa Pawitri, I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara	2025	System Quality and User Adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-Based Technology Acceptance Model Study	Kuantitatif (PLS-SEM)	Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap perceived usefulness dan perceived ease of use, yang selanjutnya memengaruhi niat pengguna menggunakan Coretax.
3	Pricilia Pesak dkk.	2025	Evaluasi Coretax Berbasis Technology Acceptance Model: Perspektif Aparat Pajak	Kuantitatif	Penerimaan Coretax oleh aparat pajak dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan faktor organisasi dalam lingkungan kerja pemerintah.
4	Nurulinda Ekwi Kustyana dkk.	2025	Pengaruh Implementasi CoreTax terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pajak: Studi Kasus pada CV Pustaka Bengawan	Kualitatif	Implementasi Coretax meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi pelaporan pajak perusahaan.
5	Muhamad Aburizal Al Maliki	2025	Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan	Studi Literatur	Coretax berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan, namun masih menghadapi tantangan integrasi data, infrastruktur TI, dan beban akses sistem.
6	Oding & Suryaningrum	2025	Implementasi Sistem Coretax: Studi pada Klien KJA AW&L	Kualitatif Deskriptif	Coretax memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi dan integrasi data. Kendala utama berupa literasi teknologi dan masalah teknis akses sistem.
7	Desnia, Kristiyanti & Dewi	2025	The Implementation of Coretax on Corporate Taxpayer Compliance and Efficiency in Tax Reporting at CV X	Kualitatif	Coretax meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, validasi data menjadi lebih akurat, dan mengurangi koreksi dari otoritas pajak.
8	Daryatno, Cahyadi & Prasetyo	2025	Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak	Pengabdian Masyarakat	Coretax mampu mengintegrasikan proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam satu sistem sehingga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.
9	Adhisty, Wijaya & Alfina	2026	Analisis Efektivitas Implementasi Coretax sebagai Sistem Administrasi Pajak Digital	Studi Literatur	Coretax berpotensi meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan kesiapan pengguna.

Penelitian mengenai implementasi Coretax masih tergolong terbatas karena sistem ini merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang relatif baru di Indonesia. Ramadhan dan Wijaya (2025) menemukan bahwa Coretax memberikan manfaat yang signifikan dalam mempercepat proses pelaporan pajak, meskipun masih terdapat kendala pada aspek kemudahan penggunaan. Selanjutnya, Pawitri dan Anggara (2025) membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan Coretax. Sementara itu, Kustyana dkk. (2025) menunjukkan bahwa implementasi

Coretax mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan pajak perusahaan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek penerimaan sistem dan efektivitas implementasi, sehingga masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax berdasarkan perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dan fakta implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax pada fase awal belum berjalan sepenuhnya mulus. Meskipun sistem ini menawarkan berbagai manfaat seperti integrasi data, otomatisasi proses, dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis berupa gangguan server, kesulitan akses sistem, ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna. Temuan tersebut konsisten dengan perspektif Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak sangat bergantung pada upaya penyempurnaan sistem dan peningkatan kesiapan pengguna.

Implementasi Sistem Coretax terhadap Kualitas Pelaporan Pajak

Jika dikaitkan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)*, implementasi Coretax dapat dianalisis melalui dua konstruk utama:

1. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kemanfaatan). Pengguna akan menerima Coretax apabila mereka merasa bahwa sistem tersebut:
 - Mempercepat pelaporan pajak;
 - Mempermudah pembayaran pajak;
 - Mengurangi kesalahan pelaporan;
 - Meningkatkan efisiensi administrasi.
2. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan). Pengguna akan menerima Coretax apabila mereka merasa:
 - Sistem mudah dipelajari;
 - Menu mudah dipahami;
 - Proses pelaporan sederhana;
 - Tidak membutuhkan kemampuan teknis yang rumit.

Dalam kerangka TAM, semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan, semakin tinggi tingkat penerimaan pengguna terhadap Coretax, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Implementasi Coretax terhadap kualitas pelaporan pajak dinilai dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak, ketepatan waktu pelaporan, efisiensi administrasi perpajakan, dan pengurangan kesalahan perhitungan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi langsung terhadap kualitas pelaporan pajak (Kustiyana et al., 2025). Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax di Indonesia berada pada fase transisi menuju administrasi perpajakan yang lebih modern. Dari sisi manfaat, Coretax berhasil menghadirkan integrasi data perpajakan, otomatisasi proses bisnis, serta peningkatan efisiensi administrasi. Hal ini sejalan dengan konstruk *Perceived Usefulness* dalam TAM yang menjelaskan bahwa pengguna akan menerima sistem apabila memberikan manfaat nyata dalam pekerjaan mereka. Namun demikian, implementasi awal juga menunjukkan adanya berbagai kendala teknis seperti gangguan server, kesalahan data, dan kebutuhan pelatihan yang lebih intensif. Temuan ini menunjukkan bahwa

aspek Perceived Ease of Use masih perlu ditingkatkan agar pengguna dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Berdasarkan perspektif TAM, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Ketika kedua faktor tersebut meningkat, tingkat penerimaan pengguna terhadap Coretax akan semakin tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan pajak berupa akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan kepatuhan pelaporan. Berdasarkan teori TAM dan hasil penelitian terdahulu, implementasi Coretax di Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelaporan pajak, terutama melalui integrasi data, otomatisasi administrasi, dan peningkatan efisiensi proses perpajakan. Namun, keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur teknologi, sosialisasi, pelatihan pengguna, dan penyempurnaan sistem menjadi faktor penting agar tujuan reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax dapat tercapai secara optimal.

Kendala dan Tantangan Implementasi Coretax dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pajak

Kendala terbesar pada awal implementasi Coretax adalah masalah teknis yang memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan. Berbagai penelitian dan laporan implementasi mencatat permasalahan seperti:

1. server yang lambat (slow response);
2. kegagalan login;
3. timeout saat pelaporan;
4. gangguan sinkronisasi data;
5. kesulitan penerbitan faktur pajak elektronik;
6. downtime pada jam-jam sibuk.

Ramadhan dan Wijaya (2025) juga menemukan bahwa gangguan server dan kompleksitas antarmuka menjadi hambatan utama dalam penggunaan Coretax. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung proses pelaporan pajak secara optimal. Menurut TAM, kemudahan penggunaan merupakan faktor utama yang menentukan penerimaan teknologi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami menu Coretax, mengoperasikan fitur baru, melakukan migrasi data, memahami alur proses bisnis yang berubah dibandingkan sistem sebelumnya. Akibatnya, pengguna membutuhkan waktu adaptasi yang relatif panjang. Semakin rendah persepsi kemudahan penggunaan, semakin rendah pula kecenderungan Wajib Pajak memanfaatkan seluruh fitur Coretax secara optimal. Implementasi Coretax tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga pengguna yang memiliki kompetensi memadai. Coretax mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berdiri sendiri. Proses migrasi tersebut menimbulkan beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian data (data mismatch), validasi identitas wajib pajak, sinkronisasi data historis. Pada masa awal implementasi, beberapa Wajib Pajak melaporkan perlunya pembaruan data sebelum dapat menggunakan seluruh layanan Coretax.

Penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pengguna terhadap Coretax. Namun, pada awal implementasi banyak pengguna belum memahami dan familiar terhadap perubahan prosedur yang semula menggunakan sistem lama menjadi terintegrasi di Coretax, selain itu kendala penggunaan sistem yang muncul masih terus menerus masih terus

diperbarui. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wajib Pajak dan dilihat dari intensitas Wajib Pajak yang datang ke Helpdesk Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kebutuhan pendampingan relatif tinggi. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Coretax menyebabkan pengguna lebih rentan melakukan kesalahan administrasi. Implementasi Coretax merupakan perubahan besar dalam administrasi perpajakan. Sebagian Wajib Pajak menunjukkan kecenderungan untuk tetap menggunakan sistem lama karena sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya, kurang percaya terhadap sistem baru, dan adanya kekhawatiran terjadi kesalahan pelaporan. Dalam teori TAM, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai rendahnya tingkat penerimaan teknologi akibat persepsi manfaat dan kemudahan yang belum terbentuk secara kuat. Keberhasilan Coretax sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi, baik di sisi DJP maupun Wajib Pajak. Penelitian mengenai kualitas sistem Coretax menunjukkan bahwa keandalan sistem merupakan salah satu determinan penting penerimaan Wajib Pajak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Coretax sebenarnya memiliki potensi meningkatkan akurasi pelaporan, efisiensi administrasi, ketepatan waktu pelaporan, integrasi data, dan kepatuhan wajib pajak. Namun manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal pada tahap awal implementasi karena berbagai kendala di atas. Artinya, hubungan implementasi Coretax dengan kualitas pelaporan pajak bersifat positif tetapi bergantung pada keberhasilan mengatasi tantangan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kendala implementasi Coretax tidak menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal, melainkan mencerminkan tantangan yang lazim terjadi pada implementasi sistem administrasi berskala nasional. Mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa Coretax memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelaporan pajak melalui integrasi data, otomatisasi proses bisnis, dan peningkatan efisiensi administrasi. Namun, pencapaian manfaat tersebut masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem, kualitas infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, efektivitas sosialisasi, serta persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kemanfaatan sistem. Oleh karena itu, dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM), peningkatan perceived usefulness dan perceived ease of use melalui penyempurnaan sistem, pelatihan yang memadai, dan dukungan organisasi menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelaporan pajak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dan fakta implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax pada fase awal belum berjalan sepenuhnya mulus. Meskipun sistem ini menawarkan berbagai manfaat seperti integrasi data, otomatisasi proses, dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis berupa gangguan server, kesulitan akses sistem, ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna. Temuan tersebut konsisten dengan perspektif Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak sangat bergantung pada upaya penyempurnaan sistem dan peningkatan kesiapan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Aburizal Al Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. EKOMA : Jurnal Ekonomi, 4(3).

- Adhistry, N., Wijaya, A., & Universitas Indonesia Mandiri, A. (2026). Analisis Efektivitas Implementasi Coretax Sebagai Sistem Administrasi Pajak Digital.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 6(2), 32–42.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2004). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economic and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040.
- Daryatno, A. B., Said Ashadi Cahyadi, & Joshua Prasetyo. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CtAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3).
- Desnia, N., & Widyana Dewi, M. (n.d.). The Implementation Of Coretax On Corporate Taxpayer Compliance And Efficiency In Tax Reporting At CV. X. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 9. Retrieved <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Reformasi Perpajakan DJP*. Retrieved June 30, 2026, from <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/>
- Fauzi, A., & Anggara, R. (2025). Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dan implementasi sistem pelaporan pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*.
- Ferina Octaviana Sari Oding, & Diah Hari Suryaningrum. (2025). Implementasi Sistem Coretax: Studi pada Klien KJA AW&L. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 668–674. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6207>
- Hanum, A. N. (2005). Permasalahan Pajak Indonesi. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1–9.
- Joice Pesak, P., Leorina Evinita, L., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2025). Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Evaluasi Coretax Berbasis Technology Acceptance Model: Perspektif Aparat Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(3).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Kustyana, N. E., Pratiwi, D. N., & Pravasani, Y. A. (2025). Pengaruh Implementasi CoreTax terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pajak: Studi Kasus pada CV Pustaka Bengawan. *Journal of Economics and Management Scienties*, 291–297. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.137>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 6(6), 89–93.
- Pawitri, N. M. P., & Anggara, I. W. G. W. P. (2025). System Quality and User Adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-Based Technology Acceptance Model Study. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(8). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p25>
-

- Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia. TOFEDU: The Future of Education Journal, 4(6), 1820–1828. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Ramadhan, G., & Suparna Wijaya,) ; (n.d.). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model Di PT ABC, 4(4).
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. Akuntansiku, 4(4), 303–315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Redaksi Ortax. (2025, January 10). *DJP pastikan tidak ada sanksi akibat gangguan sistem Coretax*. Ortax. Retrieved June 30, 2026, from <https://ortax.org/djp-pastikan-tidak-ada-sanksi-akibat-gangguan-sistem-coretax>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business. United Kingdom: Wiley.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. Handbook of Public Economics, 3, 1423–1470.
- Sony Erstiawan, M. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis, 31(1).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186–204.
- Zed, Mestika. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.